



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara tropis yang memiliki prospek yang tinggi dalam perkembangan tanaman buah-buahan khususnya tanaman alpukat. Alpukat (*Persea americana* Mill.) merupakan salah satu tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara komersial karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lianti (2014) menyatakan buah alpukat memiliki kandungan lemak, kalori, karbohidrat, protein dan vitamin. Masyarakat Indonesia hanya memanfaatkan alpukat pada buahnya saja sedangkan bagian lain seperti biji kurang dimanfaatkan. Ilyas (2018) menyatakan biji buah alpukat mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu polifenol, tanin, flavonoid, triterpenoid, kuinon, dan seskuiterpenoid berdasar uji fitokimia berpotensi sebagai anti kanker, sakit gigi, maag kronis, hipertensi dan diabetes melitus.

Alpukat termasuk komoditas buah-buahan dengan permintaan yang tinggi di Indonesia. Produksi alpukat di tahun 2022 mencapai 865 780 ton, angka tersebut meningkat sekitar 27,7% dibanding tahun sebelumnya 2021, di mana produksi alpukat nasional berjumlah 669.260 ton per tahun 2021 (BPS 2023). Kebutuhan alpukat dalam negeri sudah terpenuhi, namun Indonesia masih kalah saing dengan negara-negara dari benua Amerika Latin dalam hal ekspor alpukat, karena alpukat merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko sehingga dapat tumbuh dengan baik di benua Amerika Latin, selain itu permasalahan teknis budidaya, penggunaan benih bermutu dan penanganan penyakit tanaman alpukat di Indonesia masih belum maksimal. Mayoritas tanaman alpukat yang berproduksi di Indonesia berasal dari perbanyakan vegetatif, Namun terdapat beberapa petani di Indonesia yang menggunakan benih tidak bersertifikat sebagai bahan tanam sehingga akan mempengaruhi hasil produksi. Wahyuni *et al.* (2021) menyatakan produksi tanaman bergantung pada benih yang digunakan, penggunaan benih bermutu dan bersertifikat dapat menghasilkan panen yang optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka dari itu ketersediaan benih alpukat bersertifikat perlu ditingkatkan.

Perbanyakan vegetatif adalah cara yang tepat untuk memperoleh benih bermutu pada tanaman buah-buahan karena memiliki kelebihan umur berbuah lebih cepat, aroma dan cita rasa buah tidak menyimpang dari sifat induknya. Sambung pucuk (*grafting*) merupakan kegiatan untuk menggabungkan dua atau lebih sifat unggul dalam satu tanaman sehingga terbentuk tanaman baru yang mampu saling menyesuaikan diri secara kompleks. Sambung pucuk sering dilakukan dalam perbanyakan tanaman alpukat melalui penyatuan pucuk sebagai batang atas dengan tanaman batang bawah yang dapat berasal dari biji, root-stock atau setek sehingga terbentuk tanaman baru (Ahmadi *et al.* 2021). Keberhasilan perbanyakan tersebut ditentukan oleh beberapa faktor seperti curah hujan dan pemilihan batang atas serta bawah.

Pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan pengadaan benih bermutu dan bersertifikat baik melalui vegetatif maupun generatif dengan adanya Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 26 Tahun 2018. BBTPH Surakarta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura di wilayah



Jawa tengah, seperti mengkoordinasi teknis operasional di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura, pelaporan di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan ketatausahaan dan memproduksi benih dari perbanyakan generatif dan vegetatif.

1.2 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari cara produksi benih alpukat (*Persea americana* Mill.) Melalui Sambung Pucuk di BBTPH Wilayah Surakarta Jawa Tengah

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.